

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

STANDAR PROSES PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email : akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa enterpreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional Standar

Standar proses penelitian sesuai Permenristekdikti Nompr 44 Tahun 2015 pasal 46, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses ini diperlukan agar kegiatan penelitian: (1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; (2) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; (3) Penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau Karya Tulis Ilmiah (KTI) harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi Capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti. Guna melaksanakan amanat Permenristekdikti tersebut dan merealisasikan visi dan misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses Penelitian.

III. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua UP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu;
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
5. Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

V. Pernyataan Isi Standar

1. PT/Prodi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen, mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
3. Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
4. Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar;
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian	100%
Tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang	100%
Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian	100%
Tersedia dokumen: a) pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen yang lengkap serta diperbaharui secara berkala; b) Pedoman/panduan KTI atau tugas akhir mahasiswa yang lengkap serta diperbaharui secara berkala.	100%
Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian DRPM, atau pihak ketiga dalam setiap tahun kegiatan penelitian	Min. 1
Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal PT tiap prodi tiap tahun kegiatan penelitian	Min. 6
Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	100%
Pelaksanaan penelitian dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian; b) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir; c) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian; d) Pelaporan penggunaan dana penelitian transparan dan akuntabel (khusus untuk penelitian dosen)	100%
Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	100%
Pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa memperhatikan:	100%

<ul style="list-style-type: none"> a) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); b) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti; c) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat; d) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan 	
Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan	100%
Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait	100%

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar isi Penelitian
2. Standar hasil penelitian
3. Standar penilaian penelitian
4. Standar peneliti
5. Standar pembiayaan penelitian
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan

IX. Referensi

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permen Ristek Dikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.